

RASIONALITAS ARGUMENTASI HUKUM PERSPEKTIF ROBERT ALEXY MELALUI DISKURSUS DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS

Erlangga Ferdian¹, Abdul Aziz Naufal Al Farizi², Vito Herwono Adi³, Yusril Samudin⁴
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: naufalfarizi456@gmail.com, 2311102432141@umkt.ac.id

Abstract

Robert Alexy is one of the most influential legal philosophers of the 20th and 21st centuries, whose ideas have bridged the gap between positive law and morality through his theory of discursive argumentation. This journal aims to conduct an in-depth examination of the theories of discourse, proportionality, and legal rationality in Robert Alexy's thought, as well as their relevance in the context of the contemporary Indonesian legal system. The method used is normative legal research with a philosophical and conceptual approach. The results of the study indicate that Alexy's discourse theory grounds the validity of law in rational argumentative procedures that meet the ideal conditions of communication, while the principle of proportionality serves as a vital instrument in resolving conflicts between norms and testing constitutionality. Legal rationality within Alexy's framework is not merely formal but substantive, rooted in claims of moral truth. This paper recommends that courts, particularly the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, adopt Alexy's proportionality-based argumentation method as a more measurable and rational standard for testing norms.

Keywords: Robert Alexy, Discourse Theory, Proportionality, Legal Rationality, Legal Argumentation.

Abstrak

Robert Alexy merupakan salah satu filsuf hukum yang paling berpengaruh dari abad ke-20 dan ke-21 yang pemikirannya telah menjembatani antara hukum positif dan moralitas melalui teori argumentasi diskursif. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam teori diskursus, proporsionalitas, dan rasionalitas hukum dalam pemikiran Robert Alexy serta relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori diskursus Alexy menempatkan validitas hukum pada prosedur argumentasi rasional yang memenuhi syarat ideal komunikasi sementara prinsip proporsionalitas menjadi instrumen vital dalam penyelesaian konflik antarnorma dan pengujian konstitusionalitas. Rasionalitas hukum dalam kerangka Alexy tidak bersifat formal semata, melainkan substantif yang berakar pada klaim kebenaran moral. Makalah ini merekomendasikan agar pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengadopsi metode argumentasi berbasis proporsionalitas Alexy sebagai standar pengujian norma yang lebih terukur dan rasional.

Kata kunci: Robert Alexy, Teori Diskursus, Proporsionalitas, Rasionalitas Hukum, Argumentasi Hukum.

Article History

Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hakikat hukum, legitimasi, dan otoritas norma hukum telah berlangsung selama berabad-abad dalam tradisi filsafat hukum Barat maupun Timur. Di antara berbagai aliran pemikiran yang muncul pada akhir abad ke-20, pemikiran Robert Alexy dari Universitas Kiel, Jerman, menempati posisi yang sangat strategis karena berhasil membangun jembatan konseptual antara positivisme hukum yang kaku dan naturalisme hukum yang sering dianggap tidak operasional.¹ Melalui karya-karya monumentalnya, Alexy tidak sekadar merumuskan teori filosofis abstrak, melainkan menghadirkan instrumen argumentasi yang dapat dipraktikkan oleh para praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan.

Konteks kemunculan pemikiran Alexy tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teori komunikasi dan rasionalitas yang dirumuskan oleh Jürgen Habermas.² Alexy secara eksplisit mengakui utang intelektualnya kepada Habermas dan mengembangkan teori diskursus yang awalnya bersifat etis menjadi teori khusus diskursus hukum (*Sonderfallthese*). Dalam kerangka ini, argumentasi hukum dipandang sebagai kasus khusus dari argumentasi praktis umum yang tunduk pada syarat-syarat rasionalitas diskursif. Menurut Asri Wijayanti sebagaimana yang dikutip oleh Hamza Halim, argumentasi hukum ialah suatu hasil proses berfikir yang di butuhkan oleh setiap ahli hukum, calon ahli hukum, dan bahkan para penegak hukum.³ Kebutuhan akan argumentasi hukum rasional tidak hanya berhenti pada tatanan teoritis namun juga menuntut adanya instrumen metodologis yang mampu digunakan secara kongkret dalam menghadapi konflik norma dan hak dalam praktik.

Oleh karena itu, pemikiran Robert Alexy menjadi relevan khususnya melalui pengembangan prinsip proporsionalitas sebagai salah satu kontribusi paling fenomenal dalam praktik peradilan konstitusional global, yang digunakan sebagai metode pengujian norma dalam konflik antara hak-hak fundamental.⁴ Prinsip Proporsionalitas tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menilai keabsahan suatu undang-undang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat prinsip demokrasi, mendorong keterbukaan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini menjadi semakin krusial bagi perkembangan hukum nasional.⁵

Di Indonesia urgensi akan kajian terhadap pemikiran Alexy semakin relevan mengingat dinamika pengujian konstitusionalitas undang-undang yang semakin kompleks. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, telah terjadi transformasi signifikan dalam metode penafsiran hukum dan pengujian norma.⁶ Beberapa putusan MKRI, seperti putusan mengenai hak pilih mantan narapidana dan pengujian berbagai pasal undang-undang yang dianggap

¹ Jan Sieckmann, 'Alexy's Critique of Legal Positivism', *Cambridge University Press*, 2021

<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-legal-positivism/alexys-critique-of-legal-positivism/F8A2B94FF420FE4875F6136B033F3414>.

² Carsten Bäcker, 'Rationality without Ideality Outlines of a Relativistic Discourse Theory of Law', 95.2009(20AD).

³ Sitin Nur Intihani, 'Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum', *Jurisdictie*, 3.2 (2021).

⁴ Niels Petersen, 'Alexy and the "German" Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test', *Cambridge University Press*, 2020

<https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/alexys-and-the-german-model-of-proportionality-why-the-theory-of-constitutional-rights-does-not-provide-a-representative-reconstruction-of-the-proportionality-test/2EB57D7431F604A4FE37663F41F99206> [accessed 19 April 2026].

⁵ Shalima Nayla Rizkia and others, 'Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.4 (2025), 3315-19
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1481>.

⁶ Reniarti Asma Inayah and others, 'Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual', *Veteran Society Journal*, 5.2 (2024).

bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, menunjukkan kebutuhan mendesak akan kerangka argumentasi yang lebih terstruktur dan rasional.

Perkembangan kajian hukum dalam perspektif global menunjukkan bahwa teori Alexy telah mengalami penerimaan dan kritik yang beragam. Di Amerika Latin, pemikiran Alexy diterapkan dalam konteks transformasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di Asia, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, prinsip proporsionalitas Alexy menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan peradilan konstitusional.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Alexy memiliki relevansi universal meski lahir dari konteks hukum Jerman.

Teori Alexy juga tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Beberapa sarjana seperti Jurgen Habermas sendiri mengkritik bahwa Alexy terlalu mengoptimalkan prinsip daripada aturan, sehingga memberi ruang terlalu besar bagi diskresi yudisial. Kritik lain datang dari kalangan positivis yang menganggap bahwa integrasi moralitas ke dalam hukum akan mengaburkan batas antara dua sistem normatif yang berbeda.⁸ Perdebatan ini memperkaya diskursus akademik dan sekaligus menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap pemikiran Alexy dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini berupaya melakukan kajian komprehensif terhadap tiga pilar utama pemikiran Robert Alexy, yakni teori diskursus hukum, prinsip proporsionalitas, dan rasionalitas hukum, serta menelaah implikasi dan relevansinya bagi sistem hukum dan praktik argumentasi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan komparatif sesuai dengan sifat teoretis dan doktrinal penelitian ini dalam menganalisis pemikiran Robert Alexy (teori wacana hukum, prinsip proporsionalitas, dan rasionalitas hukum) serta relevansinya dengan hukum Indonesia.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada norma, prinsip, dan doktrin dalam tradisi filsafat hukum Eropa Kontinental. Penelitian ini tidak menguji hipotesis empiris, melainkan beroperasi dalam ranah argumentasi rasional dan koherensi konseptual sehingga kebenaran yang dicari bersifat normatif, bukan faktual. Lebih spesifik lagi, penelitian ini juga merupakan studi filsafat hukum yang mengevaluasi argumen Alexy dalam perdebatan mengenai positivisme vs. hukum alam, formalisme vs. substansialisme, dan universalisme vs. partikularisme.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Filsafat Menjelajahi landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis pemikiran Alexy; menganalisis konsistensi internalnya; dan mengevaluasi kritik dari positivis (Hart, Raz), Habermas, dan perspektif non-Barat.

Pendekatan Konseptual Membangun pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep kunci Alexy diskursus hukum (*Sonderfallthese*), perbedaan antara prinsip dan aturan (*Optimierungsgebote*), serta tiga sub prinsip proporsionalitas (kesesuaian, keharusan, proporsionalitas sempit)

⁷ Bisariyadi Bisariyadi, 'Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.1 (2018), 84 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1597>>.

⁸ Eddy Marek Leks, 'Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy' (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022).

PEMBAHASAN

Biografi Dan Profil Intelektual Robert Alexy

Robert Alexy lahir pada tahun 1945 di Oldenburg, Jerman. Ia menempuh studi hukum dan filsafat di Universitas Gottingen dan kemudian meniti karier akademis di Universitas Kiel. Alexy dikenal sebagai salah satu filsuf hukum kontemporer yang berhasil menghubungkan hukum positif dengan moralitas melalui teori argumentasi hukum. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Jurgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif dan etika wacana, serta oleh Chaim Perelman melalui teori retorika dan argumentasi rasional. Melalui sintesis kedua aliran pemikiran ini, Alexy mengembangkan teori argumentasi hukum yang menempatkan rasionalitas sebagai landasan legitimasi.

1. Karya-karya Monumental Robert Alexy

Karya Robert Alexy yang paling berpengaruh adalah *Theorie der juristischen Argumentation* (1978), yang membahas teori argumentasi hukum dan aturan-aturan wacana rasional. Dalam karya ini, ia memperkenalkan “tesis kasus khusus” (*Sonderfallthese*), yang menyatakan bahwa argumentasi hukum merupakan kasus khusus dari argumentasi praktis umum. Karya monumental berikutnya adalah *Theorie der Grundrechte* (1985), yang mengembangkan teori hak-hak dasar, membedakan antara aturan (*Regeln*) dan prinsip (*Prinzipien*), serta berfungsi sebagai landasan bagi doktrin proporsionalitas modern, yang banyak digunakan dalam peninjauan konstitusional. Inti Pemikiran Robert Alexy

Secara umum, pemikiran Robert Alexy bertumpu pada tiga gagasan utama. Pertama, hukum merupakan kasus khusus dari wacana praktis umum dan oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari moralitas. Kedua, rasionalitas hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus bersifat substantif dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ketiga, validitas hukum ditentukan tidak hanya oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut untuk dipertahankan melalui argumen yang rasional dan terbuka.

Teori Diskursus Robert Alexy sebagai Fondasi Rasionalitas Argumentasi Hukum

Pergeseran paradigma ini juga tampak dalam wacana hukum tata negara Indonesia, dari konsepsi negara hukum formal (*nachwachter-staat*) yang sekadar berperan sebagai penjaga malam, menuju negara hukum material yang menempatkan negara sebagai pemikul tanggung jawab perwujudan keadilan sosial.⁹ Bagir Manan, misalnya, mendefinisikan negara hukum kesejahteraan sebagai negara yang tidak semata-mata berfungsi sebagai penjaga keamanan, melainkan memikul tanggung jawab utama mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.¹⁰ Gagasan ini konvergen dengan tesis Alexy bahwa rasionalitas hukum tidak boleh berhenti pada validitas prosedural-formal, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara substantif dan moral.

Teori diskursus hukum (*juristische Diskurstheorie*) yang dikembangkan Robert Alexy merupakan salah satu kontribusi paling orisinal dan berpengaruh dalam filsafat hukum kontemporer untuk mengacu pada proses diskusi yang melibatkan partisipan yang berbeda dalam mencapai keputusan yang adil.¹¹ Untuk memahami teori ini secara komprehensif, perlu terlebih dahulu menelusuri akar intelektual yang membentuknya. Alexy tidak lahir dalam ruang

⁹Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, 31.2 (2019), 257-258.

¹⁰ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian* (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), 9, sebagaimana dikutip dalam Elviandri, Dimiyati, dan Absori, *Loc.cit.*, 259.

¹¹Tambnas, ‘Teori Hukum Robert Alexy: Konsep Diskursus Dan Justifikasi Hukum’, *Tambnas.Com*, 2023

hampa pemikiran tetapi tumbuh dari tradisi filsafat analitik Jerman dan pemikiran bahasa abad ke-20 yang menempatkan bahasa dan argumentasi sebagai medium utama pengetahuan dan kebenaran.

Sumbangan intelektual paling langsung datang dari Jurgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif dan etika diskursusnya. Habermas mengajukan bahwa validitas klaim normatif bergantung pada prosedur komunikasi yang bebas dari distorsi sebuah situasi percakapan ideal (*ideale Sprechsituation*) diimana semua peserta memiliki kesempatan sama untuk berargumentasi, mempertanyakan klaim, dan mengusulkan argumen baru.¹² Alexy menyerap gagasan ini namun melangkah lebih jauh dengan mengoperasionalkannya dalam konteks argumentasi hukum yang memiliki karakteristik khusus: keterikatan pada hukum positif, prosedur formal, dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam waktu tertentu.

Alexy juga menghisap pemikiran Chaim Perelman mengenai retorika baru (*nouvelle rhétorique*) dan konsep auditorium universal. Perelman berargumen bahwa argumentasi yang sungguh-sungguh rasional adalah argumentasi yang mampu mendapatkan persetujuan dari seluruh umat manusia yang berakal budi bukan hanya kelompok tertentu dengan kepentingan spesifik. Teori Perelman menekankan kepatuhan audiens sebagai objek dan titik awal argumentasi. Untuk mencapai persuasi, ahli retorika harus menggunakan nilai dan kepercayaan yang sama dengan audiens.¹³

Dalam karyanya *Theorie der juristischen Argumentation* (Teori Argumentasi Yuridis, 1978), Alexy merumuskan seperangkat aturan diskursus yang harus dipenuhi agar suatu argumentasi dapat dianggap rasional. Aturan-aturan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok: Aturan dasar yang menyangkut konsistensi logis dan kejujuran;

1. Aturan rasionalitas yang berkaitan dengan distribusi beban argumentasi dan pengakuan beban pembuktian;
2. Aturan tentang kewajiban memberikan alasan;
3. Aturan bentuk argumen yang mengatur penggunaan silogisme praktis;
4. Aturan fundamentasi yang berkaitan dengan cara menjustifikasi prinsip-prinsip dasar;
5. Aturan transisi yang memungkinkan perpindahan antara berbagai jenis diskursus.¹⁴

Di antara aturan-aturan tersebut, aturan universalisasi menempati posisi sentral. Aturan ini mensyaratkan bahwa setiap pembicara hanya boleh menegaskan penilaian nilai yang ia sendiri bersedia terima dalam semua situasi yang identik secara relevan. Implikasinya bagi argumentasi hukum sangat konkret: seorang hakim tidak dapat menerapkan standar berbeda pada kasus yang secara material sama hanya karena perbedaan identitas para pihak, status sosial, atau pertimbangan-pertimbangan ekstra-yudisial lainnya. Konsistensi dan universalisabilitas ini menjadi jaminan bahwa hukum berlaku secara setara dan tidak diskriminatif.

Sumbangan paling orisinal Alexy adalah tesis kasus khusus (*Sonderfallthese*), bahwa diskursus hukum merupakan kasus khusus dari diskursus praktis umum.¹⁵ Artinya, argumentasi

¹² Fikri Nando, 'Studi Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia',

Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 16.2 (2024), 82-90 <<https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.15048>>.

¹³ Julie Margaret Farrar, 'Constructing Chaim Perelman: Implications of the New Rhetoric for Teaching Argumentation in the Composition Classrooms', *Purdue University*, 1994.

¹⁴ Guillermo Lariguet, 'The Rules of the Rationality of Practical Discourse in the Light of Ethics of Discourse: An Analysis of Robert Alexy's Proposal', *Ethics and Bioethics (in Central Europe)*, 9.1-2 (2019), 17-25

<<https://doi.org/10.2478/ebce-2019-0001>>.

¹⁵ *Ibid.*

hukum pada dasarnya tunduk pada aturan-aturan umum rasionalitas diskursif, namun dengan pembatasan-pembatasan yang bersumber dari hukum positif: undang-undang, preseden yudisial, dan doktrin hukum. Pembatasan ini diperlukan agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem normatif yang memberikan kepastian dan prediktabilitas dua nilai yang tidak bisa diabaikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang teratur. Tesis ini menempatkan Alexy dalam posisi unik: ia bukan positivis murni yang mengisolasi hukum dari moralitas, tetapi juga bukan naturalis yang mengidentikkan keduanya. Ia menegaskan bahwa hukum dan moralitas memiliki hubungan yang bersifat konstitutif namun tidak identik.

Dalam konteks Indonesia, relevansi teori diskursus Alexy menemukan pijakan yang kuat pada nilai-nilai Pancasila yang secara intrinsik mengintegrasikan dimensi moral ke dalam konsepsi hukum. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandaikan bahwa hukum Indonesia tidak dapat melegitimasi norma-norma yang secara fundamental bertentangan dengan martabat kemanusiaan sebuah gagasan yang sangat selaras dengan klaim kebenaran Alexy. Lebih lanjut, tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari kultur hukum Indonesia mengandung benih-benih diskursus deliberatif yang dapat dikembangkan dan diperkuat melalui kerangka teori argumentasi Alexy.

Dengan demikian, teori diskursus Alexy membangun fondasi rasionalitas argumentasi hukum yang melampaui formalisme sempit positivisme sekaligus menghindari relativisme yang mengancam jika moralitas dibiarkan masuk tanpa struktur yang memadai. Kerangka aturan diskursus yang dirumuskannya memberikan panduan operasional bagi siapapun hakim, pengacara, akademisi, atau legislator yang terlibat dalam proses argumentasi hukum dalam menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan substantif.¹⁶

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Khudzaifah Dimiyati dkk. yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral-spiritual dalam seluruh kebijakan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, pembangunan hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari akar nilai profetik dan transendental yang menempatkan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, teori diskursus Robert Alexy menemukan relevansinya dalam konteks Indonesia karena validitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan hukum mewujudkan nilai-nilai etis dan keadilan substantif.

Prinsip Proporsionalitas Sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Antarnorma Dan Pengujian Konstitusionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan kontribusi Alexy yang paling operasional dan paling banyak diadopsi dalam praktik peradilan konstitusional global. Untuk memahami fungsinya secara mendalam, diperlukan pemahaman atas fondasi konseptualnya, yakni distingsi fundamental antara prinsip dan aturan yang menjadi jantung dari teori hak-hak fundamental Alexy. Dalam karyanya *Theorie der Grundrechte* (Teori Hak-Hak Fundamental, 1985), Alexy membedakan secara tegas antara aturan (*Regeln*) dan prinsip (*Prinzipien*).¹⁷ Aturan adalah norma yang berlaku secara penuh atau tidak berlaku sama sekali: jika kondisi penerapannya terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya harus mengikuti tanpa pengecualian. Konflik antara dua aturan diselesaikan dengan menentukan aturan mana yang lebih khusus atau dengan

¹⁶ Arfa, F. A. (2023). Diskursus Hukum dan Moralitas dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Pancasila. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), hlm. 29-38.

¹⁷ Bisariyadi, 'Perseteruan Norma Hukum', *WordPress.Com*, 2020

<<https://bisariyadi.wordpress.com/2020/11/02/perseteruan-norma-hukum/>> [accessed 19 April 2026].

menetapkan hierarki antara keduanya. Prinsip, di sisi lain, adalah norma yang memerintahkan agar sesuatu diwujudkan semaksimal mungkin dalam batas kemungkinan faktual dan hukum yang ada. Alexy menyebut prinsip sebagai *Optimierungsgebote* perintah optimisasi.¹⁸

Implikasi dari distingsi ini bagi hak-hak fundamental sangat mendasar. Hak-hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak persamaan di hadapan hukum, atau hak atas pekerjaan, bukan aturan yang berlaku secara absolut, melainkan prinsip yang dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip lain yang sama-sama sah. Ketika kebebasan pers berbenturan dengan hak atas nama baik seseorang, misalnya, tidak serta-merta salah satu hak itu batal atau dihapus. Keduanya tetap berlaku, namun dalam situasi konkret tertentu, salah satu harus diberikan bobot yang lebih besar. Di sinilah prinsip proporsionalitas berperan sebagai instrumen penyelesaian.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang menekankan adanya keseimbangan antara tindakan hukum yang ditempuh dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktik penegakan hukum, asas ini berfungsi untuk menjamin bahwa setiap langkah yang diambil, baik oleh aparat maupun lembaga peradilan, dilakukan secara adil dan tidak berlebihan. Penerapan asas proporsionalitas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu sepanjang proses hukum berlangsung.¹⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip proporsionalitas memiliki landasan konstitusional yang eksplisit dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dan harus memenuhi persyaratan keadilan dalam masyarakat demokratis.²⁰ Dalam kerangka pemikiran Robert Alexy, prinsip proporsionalitas tidak sekadar berfungsi sebagai asas umum, melainkan sebagai metode pengujian yang sistematis dan terstruktur dalam menilai sah atau tidaknya suatu pembatasan terhadap hak-hak fundamental.

Dalam praktik peradilan konstitusional di Indonesia, penerapan prinsip proporsionalitas dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit menggunakan terminologi “proporsionalitas”, pola pertimbangan hakim dalam menilai tujuan pembatasan, urgensi kebijakan, serta keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu menunjukkan adanya pendekatan yang substansial sejalan dengan kerangka Alexy.

Namun penerapan prinsip proporsionalitas Indonesia tetap berhadapan dengan beragam tantangan. Salah satunya adalah ketiadaan formulasi metodologis yang konsisten dan eksplisit dalam setiap putusan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penalaran hukum. Selain itu, ruang diskresi hakim dalam melakukan penyeimbangan juga membuka kemungkinan subjektivitas yang berlebihan apabila tidak disertai dengan argumentasi yang kuat dan terukur. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap prinsip proporsionalitas dalam perspektif Robert Alexy menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai perangkat teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun putusan hukum yang rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai

¹⁸ Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020). Hal 35

¹⁹ Wizdan Ulum, ‘Pentingnya Asas Proporsionalitas Dalam Kebijakan Hukum’, *Universitas Stekom*, 2025

<<https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum>> [accessed 19 April 2026].

²⁰ Sipghotulloh Mujaddidi, ‘Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), 539 <<https://doi.org/10.31078/jk1833>>.

²¹ ²³ *Ibid.*

alat penyelesaian konflik antarnorma, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan legitimasi hukum dalam negara hukum demokratis.

Urgensi penerapan prinsip proporsionalitas juga dapat dipahami dalam konteks demokrasi substantif. Sistem hukum yang hanya menekankan legitimasi prosedural tanpa memperhatikan kualitas representasi dan keadilan substantif berpotensi menimbulkan krisis legitimasi politik dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengujian konstiusionalitas melalui prinsip proporsionalitas harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara legalitas formal dan terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat

Implikasi Teori Proporsionalitas Terhadap Hukum Global Dan Indonesia

1. Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Global

Pemikiran Robert Alexy telah mengalami penerimaan dan pengaruh yang luar biasa luas di berbagai belahan dunia. Di Eropa, khususnya Jerman sebagai tanah kelahiran teori ini, prinsip proporsionalitas sudah menjadi metode standar pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi Federal *Bundesverfassungsgericht*. Pengadilan ini secara konsisten menerapkan tiga tahapan pengujian proporsionalitas dalam menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak-hak fundamental dapat dibenarkan secara konstiusional. Pengaruh Alexy kemudian menyebar ke Amerika Latin, di mana pemikirannya diterapkan dalam konteks transformasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah konstiusional di berbagai negara Amerika Latin yang sedang membangun tradisi *judicial review* menemukan dalam kerangka Alexy sebuah instrumen yang memberikan legitimasi rasional bagi putusan-putusan yang melibatkan konflik antarkhak fundamental. Di Asia, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, prinsip proporsionalitas Alexy menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan peradilan konstiusional. Fenomena ini menunjukkan bahwa teori Alexy memiliki relevansi universal meski lahir dari konteks hukum Jerman.

Secara umum, dampak global pemikiran Alexy meliputi, mendorong hakim untuk memberikan justifikasi yang lebih terstruktur dan transparan, memperkuat prinsip demokrasi dan keterbukaan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Teori Alexy juga tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Beberapa sarjana, termasuk Jurgen Habermas sendiri, mengkritik bahwa Alexy terlalu mengoptimalkan prinsip daripada aturan, sehingga memberi ruang terlalu besar bagi diskresi yudisial. Kritik lain datang dari kalangan positivis yang menganggap bahwa integrasi moralitas ke dalam hukum akan mengaburkan batas antara dua sistem normatif yang berbeda. Perdebatan ini memperkaya diskursus akademik dan menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap pemikiran Alexy.

2. Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia

Di Indonesia, relevansi pemikiran Alexy semakin kuat terutama sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada tahun 2003, yang membawa transformasi signifikan dalam metode penafsiran hukum dan pengujian norma. Prinsip proporsionalitas memiliki landasan konstiusional yang eksplisit dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dan harus memenuhi persyaratan keadilan dalam masyarakat demokratis. Dalam kerangka pemikiran Robert Alexy, prinsip proporsionalitas tidak sekadar berfungsi sebagai asas umum, melainkan sebagai metode pengujian yang sistematis dan terstruktur dalam menilai sah atau tidaknya suatu pembatasan terhadap hak-hak fundamental. Beberapa putusan MKRI seperti putusan mengenai hak pilih mantan narapidana dan pengujian berbagai pasal undang-undang yang dianggap bertentangan

dengan hak konstitusional warga negara menunjukkan pendekatan yang substansial sejalan dengan kerangka proporsionalitas Alexy, meskipun tidak selalu menggunakan terminologi proporsionalitas secara eksplisit.

Relevansi teori diskursus Alexy di Indonesia juga menemukan pijakan yang kuat pada nilai-nilai Pancasila. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung gagasan bahwa hukum Indonesia tidak dapat melegitimasi norma-norma yang secara fundamental bertentangan dengan martabat kemanusiaan sebuah gagasan yang sangat selaras dengan klaim kebenaran Alexy. Selain itu, tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari kultur hukum Indonesia mengandung benih-benih diskursus deliberatif yang dapat dikembangkan dan diperkuat melalui kerangka teori argumentasi Alexy. Namun demikian, penerapan prinsip proporsionalitas di Indonesia masih berhadapan dengan beragam tantangan. Salah satunya adalah ketiadaan formulasi metodologis yang konsisten dan eksplisit dalam setiap putusan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penalaran hukum. Selain itu, ruang diskresi hakim dalam melakukan penyeimbangan juga membuka kemungkinan subjektivitas yang berlebihan apabila tidak disertai dengan argumentasi yang kuat dan terukur.

Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap prinsip proporsionalitas dalam perspektif Robert Alexy menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai perangkat teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun putusan hukum yang rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik antarnorma, tetapi juga sebagai fondasi dalam mewujudkan legitimasi hukum dalam negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, teori wacana hukum Robert Alexy membangun landasan unik bagi rasionalitas argumentasi dengan memposisikan wacana hukum sebagai kasus khusus dari wacana praktis umum (*Sonderfallthese*). Teori ini berhasil menjembatani dikotomi antara formalisme positivis dan substansialisme hukum alam dengan mengintegrasikan persyaratan prosedural dan substantif ke dalam satu kerangka argumentasi yang koheren. Klaim kebenaran yang melekat dalam setiap norma hukum menegaskan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari moralitas, namun juga tidak dapat disamakan dengannya.

Kedua, prinsip proporsionalitas, dengan tiga sub prinsipnya kesesuaian, keharusan, dan proporsionalitas dalam arti sempit menawarkan alat yang terstruktur, transparan, dan operasional untuk menyelesaikan konflik antara norma-norma dan menguji konstitusionalitas. “Rumus tertimbang” yang dikembangkan oleh Alexy, meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak, telah memberikan kontribusi nyata bagi praktik peradilan konstitusional di banyak negara. Pengaruh pemikiran Alexy terbukti meluas ke seluruh dunia, terutama dalam praktik peninjauan konstitusional oleh mahkamah konstitusi di Eropa, Amerika Latin, dan Asia sebagai metode untuk menyeimbangkan hak-hak dasar yang bertentangan.

Ketiga, relevansi pemikiran Alexy di Indonesia semakin jelas seiring dengan perkembangan praktik peninjauan yudisial di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terutama terkait dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Bäcker, Carsten, 'Rationality without Ideality Outlines of a Relativistic Discourse Theory of Law', 95 (20AD)
- Bisariyadi, 'Perseteruan Norma Hukum', *WordPress.Com*, 2020
<<https://bisariyadi.wordpress.com/2020/11/02/perseteruan-norma-hukum/>> [accessed 19 April 2026]
- Bisariyadi, Bisariyadi, 'Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (2018), 84
<<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1597>>
- Farrar, Julie Margaret, 'Constructing Chaim Perelman: Implications of the New Rhetoric for Teaching Argumentation in the Composition Classroom', *Purdue University*, 1994
- Inayah, Reniarti Asma, Inka Cahaya Purnama, Fifi Rezkiani D, Mulia Rahmadinah Adnan, and Muhammad Samiadji, 'Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual', *Veteran Society Journal*, 5 (2024)
- Intihani, Sitin Nur, 'Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum', *Jurisdictie*, 3 (2021)
- Lariguet, Guillermo, 'The Rules of the Rationality of Practical Discourse in the Light of Ethics of Discourse: An Analysis of Robert Alexy's Proposal', *Ethics and Bioethics (in Central Europe)*, 9 (2019), 17-25 <<https://doi.org/10.2478/ebce-2019-0001>>
- Leks, Eddy Marek, 'Suatu Tanggapan Kritis Terhadap Diskursus Antara John Finnis Dan Robert Alexy' (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022)
- Mujaddidi, Sipghotulloh, 'Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18 (2022), 539
<<https://doi.org/10.31078/jk1833>>
- Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020)
- Nando, Fikri, 'Studi Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia', *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16 (2024), 82-90
<<https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.15048>>
- Petersen, Niels, 'Alexy and the "German" Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test', *Cambridge University Press*, 2020
<<https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/alexey-and-the-german-model-of-proportionality-why-the-theory-of-constitutional-rights-does-not-provide-a-representative-reconstruction-of-the-proportionality-test/2EB57D7431F604A4FE37663F41F99206>> [accessed 19 April 2026]
- Rizkia, Shalima Nayla, Muhamad Rizki Ramadhan, Syauqi Alghifari Akmal, and Asmak Ul Hosnah, 'Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (2025), 3315-19 <<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1481>>
- Sieckmann, Jan, 'Alexy ' s Critique of Legal Positivism', *Cambridge University Press*, 2021
<<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-legal-positivism/alexys-critique-of-legal-positivism/F8A2B94FF420FE4875F6136B033F3414>>
- Tambnas, 'Teori Hukum Robert Alexy: Konsep Diskursus Dan Justifikasi Hukum', *Tambnas.Com*, 2023 <<https://www.tambnas.com/2023/04/teori-hukum-robert-alexey-konsep.html>> [accessed 19 April 2026]

Ulum, Wizdan, 'Pentingnya Asas Proporsionalitas Dalam Kebijakan Hukum', *Universitas Stekom*, 2025 <<https://stekom.ac.id/artikel/pentingnya-asas-proporsionalitas-dalam-kebijakan-hukum>> [accessed 19 April 2026]

Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia – *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 31(2), 2019

Indonesia As a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis – *Heliyon*, 7(8), 2021 (bersama Dimiyati, Nashir, Absori, dkk.)

Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik – *Jurnal ISO*, Vol. 5(2), 2025